

BUPATI DHARMASRAYA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 118 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT  
NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Nagari perlu memberikan penghasilan dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan badan permusyawaratan Nagari di kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa besaran penghasilan tetap tunjangan dan penerimaan lain kepala desa diperangkat desa, serta tunjangan dan penerimaan lain kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi wali nagari dan perangkat nagari serta tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
5. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
6. Perangkat Nagari adalah Pembantu pembantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
7. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri

- dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
8. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong;
  9. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  10. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang;
  11. Honorarium Pengelolaan Keuangan Nagari adalah pendapatan yang diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang kepada PKPKN, Koordinator PPKN dan Kaur Keuangan;
  12. Insentif Kepala Jorong adalah pendapatan yang diberikan kepada Kepala Jorong setiap bulannya dalam bentuk uang.
  13. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat dengan ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;
  15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.

## BAB II SUMBER DAN PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

### Pasal 2

Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari serta Badan Permusyawaratan Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APBNagari.

BAB III  
PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT  
NAGARI

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya;
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan sebagai wali nagari dan perangkat nagari;
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan honorarium yang diterima oleh wali nagari dan perangkat nagari sebagai pengelola keuangan nagari;

Pasal 5

Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai Aparatur Negeri Sipil hanya berhak menerima honorarium sebagai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAN NAGARI

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota bamus nagari berhak memperoleh tunjangan dari APBNagari;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

BAB VI  
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 7

Besaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, besaran tunjangan dan penerimaan yang sah Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 28 Desember 2018  
BUPATI DHARMASRAYA,

Dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 119

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 118 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BAMUS NAGARI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.		
	1. Wali Nagari	Orang/Bulan	3.200.000
	2. Sekretaris Nagari	Orang/Bulan	2.000.000
	3. Kepala Urusan 3 (tiga) Orang	Orang/Bulan	1.100.000
	4. Kepala Seksi	Orang/Bulan	1.100.000
	5. Staf Kantor Wali Nagari 5 (lima) Orang	Orang/Bulan	800.000
	6. Pesuruh Kantor	Orang/Bulan	800.000
2.	Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.		
	1. Wali Nagari Non PNS	Orang/Bulan	500.000
	2. Sekretaris Nagari Non PNS	Orang/Bulan	300.000
	3. Kasi/ Kaur	Orang/Bulan	200.000
	4. Kepala Jorong	Orang/Bulan	200.000
	5. Staf Pembantu Kaur Keuangan	Orang/Bulan	500.000
	6. Staf Pembantu Pengelolaan asset	Orang/Bulan	200.000
	7. Petugas Operator Entry	Orang/Bulan	150.000
4.	Tunjangan Bamus Nagari		
	1. Ketua Bamus	Orang/Bulan	1.000.000
	2. Wakil Ketua Bamus	Orang/Bulan	800.000
	3. Anggota Bamus	Orang/Bulan	700.000
	4. Staf Administrasi Bamus	Orang/Bulan	450.000
5.	Insentif Kepala Jorong		
	- Kepala Jorong	Orang/Bulan	1.000.000

BUPATI DHARMASRAYA,

Dto

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 118 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2018  
 TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI  
 WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI  
 SERTA TUNJANGAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN  
 ANGGARAN 2019

HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) a. Anggaran dikelola Rp. 1 Milyar – 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar – 3 Milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 3 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	500.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,-
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN). a. Anggaran dikelola Rp. 1 Milyar – 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar – 3 Milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 3 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,-
3.	Kaur Keuangan a. Anggaran dikelola Rp. 1 Milyar – 2 Milyar b. Anggaran dikelola > Rp. 2 Milyar – 2,5 Milyar c. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 Milyar – 3 Milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 3 Milyar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,-

BUPATI DHARMASRAYA,

Dto

SUTAN RISKA